

**ABSTRACT**

*Criminal procedural law contains authoritative norms, so if the law does not regulate it, it is not authorized. The existence of Perkap 6/2019 gives authority to the police to review public reports to be able or not to proceed to the investigation stage and also gives authority to the police to resolve criminal cases outside of the complaint offense with a restorative justice approach. Thus, it raises two legal issues, namely the first, regarding the authority of the Indonesian police in examining cases related to the appropriateness of public reports. Second, regarding the principle of restorative justice in the pre-trial justice process at the stage of initial investigation and investigation in the criminal justice system in Indonesia.*

*This research is a prescriptive normative legal research by emphasizing the truth of coherence in order to solve legal issues, by using deductive reasoning and using a statutory and conceptual approach.*

*The results of this research are first, that the authority of the police in Article 3 paragraph (3) Perkap 6/2019 raises juridical problems, namely the occurrence of conflict of rules, the potential for abuse of authority and preceding the investigation process, therefore the authority in Article 3 paragraph (3) Perkap 6 / 2019 should be put aside by still referring to the Criminal Procedure Code. Second, the principle of restorative justice at the stage of investigation and investigation which is part of pre-trial justice in the criminal justice system is still not in line with the Criminal Procedure Code which contains retributive justice values, but philosophical justification of restorative justice reflects the value of justice as the goal of law. Thus, it is necessary to harmonize the law in the criminal justice system in Indonesia, namely including a restorative justice approach in the Draft Criminal Procedure Code so that there is no over-lapping with the provisions below to create legal certainty.*

**Keywords:** *Authority, Pre-Trial Justice, Criminal Justice System*

**ABSTRAK**

Hukum acara pidana mengandung norma kewenangan, sehingga apabila undang-undang tidak mengaturnya maka tidak berwenang. Adanya Perkap 6/2019 memberikan kewenangan terhadap kepolisian untuk mengkaji laporan masyarakat untuk dapat atau tidak dilanjutkan ke tahap penyelidikan dan juga memberikan kewenangan kepada kepolisian untuk menyelesaikan perkara tindak pidana diluar delik aduan dengan pendekatan keadilan restoratif. Dengan demikian memunculkan dua isu hukum yakni yang pertama, mengenai kewenangan kepolisian Republik Indonesia dalam pemeriksaan perkara terkait kelayakan laporan masyarakat. Kedua, mengenai prinsip keadilan restoratif terhadap proses *pre-trial justice* pada tahap penyelidikan dan penyidikan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Penelitian ini merupakan *legal research* yang secara normatif bersifat preskriptif dengan menekankan pada kebenaran koherensi dalam rangka memecahkan isu hukum, dengan menggunakan penalaran deduktif serta memakai pendekatan perundang-undangan dan konseptual.

Hasil penelitian ini yaitu pertama, kewenangan kepolisian dalam Pasal 3 ayat (3) Perkap 6/2019 menimbulkan permasalahan yuridis yakni terjadinya konflik aturan, berpotensi terjadinya penyalahgunaan wewenang dan mendahului proses penyelidikan, oleh sebab itu kewenangan dalam Pasal 3 ayat (3) Perkap 6/2019 seyogianya dikesampingkan dengan tetap mengacu pada KUHAP. Kedua, prinsip keadilan restoratif pada tahap penyelidikan dan penyidikan yang merupakan bagian dari *pre-trial justice* dalam sistem peradilan pidana masih belum sejalan dengan KUHAP yang mengandung nilai-nilai *retributive justice*, namun justifikasi secara filosofis keadilan restoratif mencerminkan nilai keadilan sebagai tujuan dari hukum. Dengan demikian diperlukan harmonisasi hukum pada sistem peradilan pidana di Indonesia yakni memasukan pendekatan keadilan restoratif dalam RUU KUHAP agar tidak terjadi *over lapping* dengan ketentuan dibawahnya untuk menciptakan kepastian hukum.

**Kata Kunci:** Kewenangan, *Pre-Trial Justice*, Sistem Peradilan Pidana.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena hanya berkat kasih, penyertaan dan hikmat-Nya maka penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. Penulis juga menyadari bahwa penulisan tesis ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis memohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penulisan tesis ini. Tidak lupa, penulis juga menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu sehingga penulisan ini dapat terselesaikan dengan baik ditegah pandemi *covid-19* yang sedang berlangsung. Ucapan terima kasih tersebut penulis berikan kepada:

1. Orang tua penulis yaitu Alex Karianga dan Ester Limunandar yang telah mendukung, memotivasi, serta mendoakan penulis sehingga tesis ini bisa terselesaikan, bahwasanya melalui pengorbanan mereka penulis dapat menyelesaikan tesis ini, sehingga besar harapan penulis tesis ini bisa bermanfaat bagi masyarakat khususnya aparat penegak hukum maupun akademisi hukum.
2. Bapak Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga beserta jajaran dekanat dan staff maupun karyawan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
3. Bapak Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum.
4. Ibu Dr. Lanny Ramli, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Ketua tesis dan sekaligus sebagai Dosen Wali yang banyak memberikan masukan kepada penulis dalam penulisan tesis beserta doa dan dukungan serta semangat kepada penulis dalam penulisan tesis dari awal hingga dapat terselesaikan dengan baik.
5. Bapak Dr. Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Kedua tesis yang telah banyak memberikan masukan serta ide kepada penulis dalam proses penyusunan tesis dari awal hingga tesis ini bisa terselesaikan dengan baik.
6. Bapak Dr. Muhamad Semedi, S.H., M.H selaku Ketua Dosen penguji yang telah menguji serta memberikan banyak arahan dan masukan pada saat ujian tesis untuk penulis dalam rangka perbaikan tesis menjadi lebih baik.
7. Bapak Sapta Aprilianto, S.H., M.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing MKPT 2 sekaligus penguji tesis yang telah banyak memberikan masukan kepada penulis dalam rangka penyusunan tesis.
8. Ibu Indrawati, S.H., LL.M. selaku Anggota Dosen Penguji yang memberikan pertanyaan serta masukan secara sistematis pada saat ujian tesis sehingga penulis dapat mempertajam argumentasi tesis khususnya bagian hukum administrasi.

9. Bapak AKBP Dr. Adang Oktori, S.H., M.H. yang telah meluangkan waktu dan bersedia diwawancarai dalam rangka penyusunan tesis ini dan juga sempat berdiskusi serta memberikan ide dan masukan terhadap penulis sehingga tesis ini bisa terselesaikan dengan baik.
10. Adik penulis Andriyani Karianga dan Melany Karianga yang mendukung penulis dengan doa dan terus menyemangati penulis hingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.
11. Sahabat seperjuangan penulis Haikal Arsalan, Ricky Bima Sanjaya, Cynthia Kurniawan Ong, Aprillia Leliak, Lidya Josephine Yubagyo dan Dinda Silviana Putri yang menjadi teman diskusi maupun penyemangat hingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.
12. Rekan-Rekan, kolega, staf, dan siapa saja baik yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan dukungan serta doa selama penulis kuliah sampai dapat terselesaikannya tesis ini dengan baik.

Akhir kata penulis mendoakan agar semua kebaikan serta bantuan yang diberikan kepada penulis biarlah Tuhan Yesus Kristus yang membalasnya dan besar harapan penulis kiranya tesis ini dapat berguna bagi siapa saja yang membacanya sehingga melalui tesis ini penulis dapat memberikan sumbangsih yang positif untuk penegakan hukum pidana di Indonesia bisa menjadi lebih baik serta dapat mencapai tujuan utama dari hukum yakni keadilan itu sendiri.

***Soli Deo Gloria.***

Surabaya, 4 November 2020



Indra Karianga, S.H.

## DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indoensia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 1660)

Undang-Undang Republik Indoensia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168)

Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601)

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pencabutan Peraturankepada Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1134)

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, Tanggal 4 Oktober 2019.

DAFTAR TABEL

1.1 Perbedaan Atribusi, Delegasi dan Mandat .....	44
1.2 Perbedaan Delegasi dan Mandat menurut Huisman.....	45
1.3Perbedaan Wewenang delegasi dan mandat dalam <i>Algemene Wet Bestuursrecht</i> .....	46
1.4 Perbedaan Laporan dan Pengaduan .....	78
2.1 Perbedaan Pengertian Keadilan Restoratif dalam Perkap 6/2019 dengan UU SPPA .....	161

DAFTAR SKEMA

1.3.1 Pembagian Norma Hukum Pidana .....	72
1.3.2. Pemeriksaan Perkara Pidana oleh Polri Berdasarkan KUHP .....	73
1.3.3. Mekanisme Penerimaan Laporan oleh Kepolisian .....	82
1.3.4. SOP Penerimaan Laporan Polisi .....	112
2.1.1. Proses Penyidikan Tindak Pidana .....	192